

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Politik Pariwisata

Politik pariwisata adalah dua proses yang menghubungkan konsep politik dan konsep pariwisata. Dalam penelitian akademis, politik selalu dibaca dalam pengertian politik atau kebijakan. Menurut Plato dan Aristoteles, politik berarti berjuang untuk mencapai suatu masyarakat politik (*Polity*).¹ Selain itu banyak orang mengartikan politik sebagai salah satu cara untuk mempertahankan, memperluas atau merebut kekuasaan dalam masyarakat. Sedangkan *Policy*, ialah Sekumpulan keputusan yang dibuat oleh seorang individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain dengan maksud dan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendapat Miriam Budiadjo tentang politik berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambil keputusan (*decision-making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*) oleh negara (*state*).²

Dalam suatu bidang pengembangan, proses politik tidak dapat dipisahkan seperti halnya di bidang pariwisata. Dengan demikian, Pariwisata adalah suatu kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar dalam rangka menerima suatu pelayanan, secara bergantian di kalangan masyarakat di Negara itu sendiri, guna mendapatkan kepuasan dari apa yang dialaminya setiap hari. selain itu, Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dalam pariwisata dibagi menjadi dua bagian. Pertama, perjalanan seseorang dicatat oleh statistik pariwisata. Kedua,

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 14.

² Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 20.

statistik pariwisata tidak mencatat rencana perjalanan seseorang.³

Pariwisata menjadi perhatian khusus karena efek positif dan negatifnya terhadap perekonomian masyarakat sekitar dan pemerintah. I Gusti Bagus Rai Utama berpendapat bahwa dampak positif dari Pariwisata adalah:⁴

a. *Foreight Exchange Earning*

Proses Pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat disekitar kawasan wisata. Selain dapat mnumbuhkan perekonomian masyarakat, juga dapat memberikan insentif untuk berinvestasi di bidang keuangan yang akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, banyaknya negara lain yang diuntungkan dari sektor Pariwisata telah membawa tumbuhnya Valuta asing (Mata uang asing) yang mudah dan nyaman.

b. *Contribution To Government Revenues*

Kontribusi dari beberapa penilaian pariwisata kepada pemerintah dapat disimpulkan dalam dua cara: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung dari masalah ini adalah semacam pajak dari semua pengunjung yang membeli tiket atau mengumpulkan uang untuk mengelola destinasi wisata. Kontribusi tidak langsung, disisi lain adalah pendapatan pariwisata pemerintah yang dihasilkan dari bea cukai, impor dan pajak tambahan yang dikenakan pada pengunjung tempat wisata

c. *Employment Generation*

Kehadiran sektor pariwisata memberikan bukti nyata adanya pariwisata Internasional, yaitu adanya kesempatan kerja, dan adanya usaha-usaha yang terkait dengan pariwisata seperti akomodasi, transportasi, restoran dan seni dan kerajinan (cinderamata).

³ Ajeng Puspita, *Politik Pariwisata*, (Studi, Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Pengembangan, Sektor Wisata Alam Situ Gede, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, 2018), 16.

⁴ Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017),

d. *Infrastructure Development*

Sektor pariwisata memberikan banyak bukti dan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan lebih baik seperti air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain dampak positif yang telah disebutkan adapula dampak negatif dari sektor pariwisata seperti kebocoran pembangunan pariwisata dan diketahui terbagi menjadi dua jenis kebocoran peralatan. Kedua, kebocoran ekspor adalah pengembangan destinasi wisata, terutama di negara miskin, yang cenderung membutuhkan modal dan investasi untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya.

Dampak negatif lainnya adalah biaya infrastruktur. Artinya, pengembangan pariwisata Internasional akan menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah cenderung menutup sektor pajak karena ingin meningkatkan penerimaan pajak untuk membangun infrastruktur kota.⁵

2. Sejarah Pariwisata

Pariwisata telah dikenal di dunia sejak zaman prasejarah namun tentu saja pengertian pariwisata pada zaman itu tidak seperti saat ini (modern). Sejak dahulu kala bangsa-bangsa di dunia seperti Sumeria, Phoenisia, sampai dengan Romawi sudah melakukan perjalanan, namun tujuannya masih untuk berdagang, menambah pengetahuan ilmu hidup, ataupun ilmu politik. Selanjutnya setelah modernisasi meluas di segala penjuru dunia, khususnya setelah terjadinya revolusi industri di Inggris, maka muncul traveller-traveller yang secara bergantian melakukan perjalanan pariwisata seperti yang kita kenal saat ini. Sedangkan di Indonesia sendiri, pariwisata telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah nusantara, walaupun masih berkepentingan untuk saling menguasai, namun tidak dapat dipungkiri akan adanya

⁵ Utama.,Gusti Bagus, *Kajian Pariwisata Dari Perspektif Ekonomi*, 2017di <https://www.researchgate.net/publication> .

pertukaran kebudayaan antar wilayah. Pariwisata modern Indonesia mulai dikenal sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia. Melalui *Vereeniging Toeristen Verker* (VTV) yang merupakan suatu badan atau official tourist bureau. Kedudukan VTV selain sebagai lembaga pariwisata juga bertindak sebagai tour operator atau travel agent. pariwisata Pada masa ini, badan pariwisata yang dibentuk oleh Belanda hanya memprioritaskan pada wisatawan kulit putih saja, sedangkan bagi pribumi sendiri diberikan pembatasan seperti dilakukan di sektor-sektor lainnya. Setelah kemerdekaan, Pariwisata Indonesia berangsur-angsur menunjukkan kenaikan. Selama periode Repelita I sampai dengan Repelita IV wisatawan di Indonesia meningkat secara drastis, bahkan melebihi target yaitu 11.626.000 wisatawan dari yang semula ditargetkan hanya 3.000.000 orang saja.

Pendit, menjelaskan bahwa istilah pariwisata pertama kali diperkenalkan oleh dua budayawan pada sekitar tahun 1960, yaitu Moh. Yamin dan Prijono. Kedua budayawan ini memberikan masukan kepada pemerintah saat itu untuk mengganti istilah tour agar sesuai dengan bahasa khas Nusantara. Istilah Pariwisata sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu sebagai berikut :⁶

Pari = Penuh, Lengkap
 Keliling Wis (man) =Rumah, properti, Kampung,
 Komunitas Ata = Pergi, Terus Menerus, Mengembara
 Yang bila diartikan secara keseluruhan, pariwisata adalah Pergi Secara Lengkap, Meninggalkan Rumah (Kampung) untuk berkeliling secara terus menerus.

Suwantoro menjelaskan obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah. Selanjutnya obyek wisata ini dikelompokkan menjadi tiga golongan :⁷

- a. Obyek wisata dan daya tarik wisata alam obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam.
- b. Obyek wisata dan daya tarik budaya obyek dan daya tarik bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah,

⁶ Nyoman S. Pendit, *Ilmu pariwisata*, (Jakarta : Pradya Paramita, 2002), 14

⁷ Suwantoro, *Dasar-dasar pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 1997), 30

museum, atraksi kesenian, dan obyek lain yang berkaitan dengan budaya.

- c. Obyek wisata dan daya tarik pada minat khusus obyek wisata daya tariknya bersumber pada minat khusus wisatawan itu sendiri, misalnya olah raga, memancing dan lain-lain.

Pariwisata menurut Spillane adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan / keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam dan ilmu.⁸

Sedangkan Pendit, mendefinisikan Pariwisata sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.⁹

Salah Wahab, menjelaskan Pariwisata sebagai suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Sedangkan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

⁸ Spillane, *Pariwisata Indonesia : Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 20

⁹ Nyoman S. Pendit, *Ilmu pariwisata*, (Jakarta : Pradya Paramita, 2002), 14

¹⁰ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata*, (Jakarta: Padya Paramita, 1988), 111

wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Spillane, membedakan jenis jenis menjadi sebagai berikut :¹¹

- a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism) Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.
- b. Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism) Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.
- c. Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism) Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain, selain itu untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain.
- d. Pariwisata untuk Olahraga (Sports Tourism) Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori : 1) Big Sports Event, pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, World Cup, dan lain-lain. 2) Sporting Tourism of the Practitioner, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, dan lain-lain.
- e. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism) Perjalanan usaha ini adalah bentuk professional

¹¹ Spillane, *Pariwisata Indonesia : Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 28

travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.

- f. Pariwisata untuk Berkonvensi (Convention Tourism)
Konvensi sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara.

Dalam upaya memuaskan kebutuhan dan selera wisatawan, lahirlah unsur-unsur atau faktor pendukung yang harus diperhatikan, seperti yang dijelaskan oleh Suwanto, beberapa komponen dalam kepariwisataan yang diperlukan yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Sarana Pokok Pariwisata
 - 1) Biro Perjalanan dan Agen
 - 2) Transportasi (Darat, Laut dan Udara)
 - 3) Restoran
 - 4) Objek Wisata
 - 5) Atraksi Wisata (Tradisi atau Budaya Lokal)
- b. Sarana Pelengkap Pariwisata
 - 1) Fasilitas rekreasi dan olahraga
 - 2) Prasarana umum
- c. Sarana Penunjang kepariwisataan
 - 1) Night Club dan Steambath
 - 2) Casino dan Entertainment
 - 3) Souvenir Shop, mailing service

3. Perspektif Fiqih Siyasah

Fiqih al-Siyasah merupakan gabungan dari dua (fiqih dan politik). Secara bahasa, fiqih adalah suatu bentuk kehormatan, artinya pemahaman yang mendalam dan tepat yang dapat memahami maksud dari perkataan atau perbuatan tertentu. Sedangkan secara terminologi, Fiqih lebih sering diartikan sebagai ilmu hukum-hukum Syam yang verbanya dapat dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹³ Sedangkan

¹²Suwanto, *Dasar-dasar pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 1997), 43

¹³ Ibnu, Syarif, Mujar da Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran politik Islam* (Jakarta : Erlangga, 2008), 31.

kata Siyasa terdapat tiga pendapat:¹⁴ Pertama, menurut Al-Maqrizy, Siyasa dibaca sebagai siyasa karena berasal dari kata Mongolia, *yasah*, yang terlebih dahulu memiliki kasrah dengan imbuhan huruf sin. Pendapat ini berdasarkan buku hukum *Jengish Khan* yang berjudul *Ilyasa*, yang memuat pedoman penyelenggaraan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat untuk tindak pidana tertentu. Kedua, menurut Ibn Taghri Birdi, siyasa berasal dari campuran tiga bahasa. Yaitu, Persia, Turki, dan Mongolia. Dan menurut Ibnu Manzur, ia mengungkapkan, Siyasa berasal dari kata Arab *Sasayassusiyasatung*, yang berarti mengatur, memelihara, dan melatih hewan, khususnya kuda, dalam gaya *Mashdar Tashrifan*.¹⁵

Di sisi lain, mengenai pendapat siyasa banyak yang diadvokasi oleh para ulama peradilan Islam. Menurut “Abu al-Wafa Ibn'Aqil”, Nabi tidak menetapkannya, dan Allah tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya, tetapi Siyasa dapat mendekatkan manusia dan melindunginya dari mara bahaya.¹⁶ Ini adalah tindakan yang bisa dilakukan. Pendapat lain dari “Husain Fauzy al-Najjar” mengartikan bahwa siyasa adalah pengaturan dalam pengembalian kebijakan (tepat) untuk menjamin kemaslahatan dan terpeliharanya kepentingan rakyat serta terciptanya kemaslahatan umat. meningkat. Dan definisi paling ringkas Ibnu Manzhur tentang Siyasa adalah mengatur sesuatu dengan cara yang menguntungkan.

Selain itu, objek penelitian Fiqh Siyasa meliputi aspek pengaturan hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, hubungan di dalam negara dan hubungan eksternal antara negara dan sebagainya. pada. semua bidang kehidupan. Interpretasi oleh T.M. Hasbi al-Shiddieqy yang mengatakan bahwa objek penelitian Siyasa adalah karya Mukarraf dan urusan pemerintahannya, sedangkan dengan mempertimbangkan kesesuaian administrasi dengan semangat hukum Syariah,

¹⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Jilid 6* (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), 108.

¹⁵ Djazuli,, *Fiqh Siyasa* (Damascu s: Dar al-Qalam, 2007), 45.

¹⁶ Djazuli,, *Fiqh Siyasa* (Damascus : Dar al-Qalam, 2007), 109.

kami belum memperoleh bukti konkret dan tidak sepakat. dengan inkonsistensi teks tetap dalam hukum Syariah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, pembahasan ilmiah agama berkaitan dengan peraturan dan perundang-undang yang diperlukan oleh urusan negara sesuai dengan prinsip-prinsip agama, realisasi kepentingan manusia dan kepuasan kebutuhan rakyat.¹⁷

Ringkasnya, dalam arti luas objeknya adalah peraturan dan perundang-undangan yang pertama dan utama. Kedua, efisiensi manajemen organisasi. Ketiga, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid Fiqh juga digunakan dalam Fiqh Siyasah. Metode yang dipakai adalah prinsip *al-ijma'*, *al-Qiyas*, *al-Mashlahah al-Mursalah*, *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*, *al-'Ada*, *al-Istihsan* dan *Kulliyah Fiqhihnya*. dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Al-Ijma'*, Dalam beberapa kasus, itu adalah konsensus fuqaha (ahli fiqh). Misalnya pada masa kekhalifahan Umar La. Dalam mengelola pemerintahannya, Umarra bermusyawarah dan berkoordinasi dengan para pemimpin saat itu. Teman-teman hebat pada saat itu menyepakati hal-hal baru seperti memberlakukan peradilan pidana perdata, membayar tentara, dan pemerintah negara bagian. Meski Umar La menginstruksikan masjid untuk melaksanakan Sholat Tarawih 20 Rakaat Jamaah Tarawih, itu merupakan bentuk keberanian yang tidak ditentang oleh teman-temannya yang lain.
- b. *Al-Qiyas*, dalam fiqh siyasah qiyas digunakan dalam pencarian umum untuk al-ma'na atau hukum ilat. Dengan qiyas, suatu masalah dapat diterapkan pada masalah lain di waktu dan tempat lain, selama masalah yang disebutkan terakhir memiliki signifikansi hukum yang sama.
- c. *Al-Mashlahah al-Mursalah*, tidak ada ketentuan untuk menyempurnakan atau membatalkan nash- nash Alquran dan As-Sunnah dalam mengejar kehidupan manusia dan

¹⁷ Teungku, Muhammad, Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang : Pustaka Rizki, Putra, 1997), 30.

- kepentingan Mursara. *Al Mashraha al Mursara*, di sisi lain, memperhitungkan tekad Maslaha guna didasarkan pada hasil penelitian yang riil dan akurat.
- d. *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*, adalah kontrol masyarakat untuk menghindari kejahatan, dan *Fath ad-Zari'a* adalah upaya untuk menciptakan masyarakat untuk mencapai kebaikan. *Sadd al-Zariah dan Fatah al-Zariah* ialah perantara alat, namun bukan tujuan, seperti peraturan pendidikan, jam dan larangan senjata.
 - e. *Al-'Adah*, Disebut juga Urf yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: perlengkapan shalihah biasanya tidak melanggar syariat, dan perlengkapan koruptor adalah perlengkapan yang bertentangan dengan biografi. Ketentuan berlaku dalam hal masa tunggu. Adapun dasar *Al-'adah* berlaku kaidah : العادة محكمة “Adat bisa menjadi hukum”.
 - f. *Al-Istihsan*, Hal ini untuk beralih dari ketentuan diskusi tertentu ke keputusan umum. Dengan kata lain, dalam menetapkan hukum, pindah ke debat yang lebih kuat atau bandingkan debat dengan debat lain. Misalnya, menurut Al Sunnah, tanah wakaf tidak dapat dialihkan kepemilikannya melalui penjualan atau warisan, tetapi jika tanah ini tidak digunakan untuk keperluan Wakaf, ini berarti mubazir. Al-Qur'an melarang perbuatan yang sia-sia. Dalam hal ini, *Istihsan* diterapkan untuk mengefektifkan tanah sesuai dengan tujuan wakaf.
 - g. Kaidah - kaidah “*Kulliyah Fiqhiyah*”, Merupakan teori keilmuan yang banyak digunakan untuk melihat kaidah-kaidah pelaksanaan Fiqh Siyasa. Aturan ini umum. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan pengecualian dan kondisi tertentu dalam penggunaannya. Adapun digunakan dalam kaidah Usul Fiqih Siyasa diantaranya :

الكميدورومعطلتهوجوداوعدما “Hukum berputar bersama *illatnya*, ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya *illat* hukum tersebut”
 تغري الحكام بتغري الزمنة
 “Hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat”
 دفع املفاسد وجلب املصالح
 “Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan”.

Hukum Islam atau politik Islam pada dasarnya bersumber dari proporsi dan praktik nasional yang terjadi pada masa Al-Qur'an, Al-hadis, dan Nabi, Krafaurasidin, Umayyah, dan Abbasiyah. Pembukuan baru dan perumusan sistematis Siyasa Syariah dalam Khalifah al-Mutasim (21-228, yang bertepatan dengan 883-824 M), dan kemunculan buku, diikuti oleh Ibn Abu Rabbi (227H atau 842 M). Kingdom) Kingdom) diikuti oleh buku-buku baru pada abad ke-18 dan ke-19. Esai oleh Al Akamu al Sultania dan Ibn Taymija (66-782 H) oleh Al Mawaldi (364-450 H atau 975-1058 M) atas permintaan Khalifah Arkadir.¹⁸

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-20, muncul istilah-istilah ilmiah baru seperti ilmu politik dan pemikiran politik Islam. Karena politik ini lebih terkait dengan kegiatan wajib pajak daripada pertarungan politik, keputusan konstitusional, atau bagian lain. Nasional (konstitusi). Memahami dengan benar dan sadar dua kata Arab fiqh dan siyasah. Dari interpretasi bahasa kata siyasah fiqh dan arti istilahnya, kita dapat menyimpulkan bahwa arti siyasah fiqh adalah studi tentang masalah dan kompleksitas yang mengatur kepegawaian dan urusan negara dalam berbagai cara. Hukum, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa sesuai dengan ajaran Islam untuk kemaslahatan umat.

Sedangkan hubungan antara fiqh dan politik dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang disarikan dari sumber yang sama dan dirancang untuk mencapai kemaslahatan. Kemudian hubungan antara keduanya, di sisi lain, adalah bahwa politik yurisprudensi dianggap yurisprudensi atau kategori yurisprudensi. Perbedaannya terletak pada pembuatannya. Fikih ditentukan oleh orang yang rajin. Sedangkan kebijakan Suriah ditentukan oleh pemegang kekuasaan.¹⁹ Secara sederhana, politik Suriah didefinisikan sebagai kondisi kebijakan untuk mengelola masalah negara berdasarkan Syariah. Ia

¹⁸ Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasa : kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 30.

¹⁹ Ahmad, Saebani, *Fiqh Siyasa ; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 65.

merumuskan di balik kebijakan politik melalui: mengelola permasalahan pemerintahan yang umum terjadi serta menjamin tercapainya kemaslahatan dan menghindarkan umat Islam dari bahaya, tanpa bertentangan dengan ketentuan Syariah Islam.

Pemahaman ini juga ditegaskan oleh Abd al-Rahman Taj yang merumuskan politik rahasia sebagai undang-undang yang mengatur kepentingan negara, mengatur kepentingan rakyat. Sesuai dengan semangat Syariah dan landasan komisinya untuk menciptakan tujuan sosial, meskipun tidak dikonfirmasi oleh Al-Qur'an atau Sunnah.²⁰ Pandangan lain dari Ahmad Fatty Bahansi adalah bahwa Syariah Siyasa adalah perintah untuk kemaslahatan umat manusia, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Pada saat yang sama, menurut Fuqaha, siyasah syar'iyah, sebagai penguasa/wewenang pemerintahan, menjalankan politik politik yang menguntungkan dengan melanggar aturan prinsip-prinsip agama, tetapi tidak ada perdebatan yang konkrit.²¹

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat ditemukan hakikat politik Syar'iyah, yaitu:²²

- a. Adanya pengaturan tersebut bertujuan untuk menolak kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan umat.
- b. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- c. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan sifat politik Suriah, kita dapat menyimpulkan bahwa sumber utama politik Syariah adalah Alquran dan Sunnah. Kedua sumber ini menjadi acuan bagi pemilik pemerintahan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan menjalani kehidupan bernegara. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup karya fiqh siyasa. Beberapa dari mereka

²⁰ Abdurrahman, Taj, *Al-Siyasah Al-syari'ah Wa Al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993), 10.

²¹ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-syari'ah Wa Al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993), 11.

²² Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-syari'ah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993), 12.

mendefinisikan lima bidang, sementara yang lain mendefinisikan empat atau tiga bidang diskusi. Beberapa ulama bahkan membagi ruang lingkup penelitian Soyasah fiqih menjadi delapan disiplin ilmu. Menurut Alkawaldi, jangkauan Siyasah Fiqih meliputi:²³

- a. Ekonomi dan Moneter (Siyash Maliyah)
- b. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah)
- c. Peradilan (Siyasah Sadha'iyah)
- d. Administrasi Negara (Siyasah Idariyah).
- e. Hukum Perang (Siyasah Hrbiah)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat (4) Bidang Kajian yaitu :

- a. Peradilan (Siyasah Sadha'iyah)
- b. Administrasi Negara (Siyasah Idariyah)
- c. Moneter
- d. Serta Hubungan Internasional.

Adapun Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga (3) Bidang Kajian, yaitu:

- a. Peradilan (Siyasah Sadha'iyah)
- b. Hubungan Internasional
- c. Dan keuangan Negara

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan
- b. Politik hukum
- c. Politik peradilan
- d. Politik moneter atau ekonomi
- e. Politik administrasi
- f. Politik hubungan Internasional
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan
- h. Politik peperangan

²³ Ibnu.Syarif Mujar, *Fiqih Siyasah doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian Fiqih Siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:²⁴

- a. Politik Legislatif (Siyasah Duturiyah), bagian ini membahas kajian tentang ketentuan legislatif (Tasyri'iyah), yudikatif yudikatif (Qadha'iyah), dan administrasi birokrasi atau eksekutif (idariyah).
- b. Politik Luar Negeri (Siyasah Kharijjah), bagian ini membahas hubungan sipil-militer antara Islam dan non-Islam. yang dinamakan dengan Hubungan Internasional (Siyasah Duali 'am).
- c. Politik Keuangan dan Moneter (Siyasah Maliyah), permasalahan yang dimaksudkan adalah permasalahan Negara, kepentingan atau hak-hak Publik, perdagangan Internasional, perbankan dan pajak.

4. Siyasah Maliyah dan Ruang Lingkupnya

Kata Siyasah berasal dari kata syasa. Ini berarti mengatur, mengendalikan dan mengatur pemerintahan, politik dan pengambilan keputusan. Secara etimologis, tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan secara politik untuk mencapai suatu tujuan.²⁵ Kata "politik" secara terminologi, menurut para ahli ada berbeda pendapat karena banyak para Ahli Hukum Islam mengatakan bahwa kata "politik" berarti mengatur sesuatu melalui pencapaian kemaslahatan. Apalagi ada yang mengartikannya sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan dan mengatur banyak hal.²⁶ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah tugas yang berguna untuk mengatur penyelenggaraan negara dan negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kepentingan sosial. Ada beberapa jenis Fiqh Siyasah, tetapi ada tiga jenis Fiqh Siyasah karena banyak orang memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Diantaranya adalah

²⁴ Ibnu, Syarif Mular, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 41.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

²⁶ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press)

Fiqh Siyasah Dusturiyyah, Fiqh Siyasah Maliyah, dan Fiqh Siyasah Dauliyah.

Fiqh Siyasah Maliyah dari perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik yang dikembangkan oleh Khilafah dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Kebijakan fiskal merupakan kajian yang sangat familiar dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW. Fikih kebijakan fiskal merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁷ Fiqh Secara etimologis, fiqhsiyasahmaliyah mengatur tentang kebijakan fiskal. Di Fiqh Siyasah Maliyah, orang kaya terkesan dengan kesempatan untuk dermawan sedangkan orang miskin selalu diharapkan untuk bersabar dan bekerja keras untuk berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk Zakat, Infaq dan Sadaki adalah wajib bagi semua orang kaya yang memberikan sebagian kecil dari hartanya untuk Allah SWT. Pengelolaan keuangan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad dan sejak pemerintahan Madinah bagi umat Islam untuk memperoleh ganima dan rampasan perang.

Secara etimologis, fiqh siyasah maliyah mengatur tentang kebijakan fiskal. Di fiqh siyasah maliyah, orang-orang kaya terkesan dengan kesempatan untuk dermawan sedangkan orang miskin selalu diharapkan untuk bersabar dan bekerja keras untuk berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk Zakat, Infaq dan Sadaki adalah wajib bagi semua orang kaya yang memberikan sebagian kecil dari hartanya untuk Allah SWT. Pengelolaan keuangan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad dan sejak pemerintahan Madinah bagi umat Islam untuk memperoleh ganima dan rampasan perang.

Sumber Hukum Fiqh Siyasah Maaliyah :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Secara etimologi, ialah bentuk masher dari kata *qa-ra-a-se-wazan* dengan *fu'lan* yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang ditulis padanya, atau melihat

²⁷ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), 273.

menelah. Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah Al-Qiyamah ayat 17, berbunyi:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ

Artinya: " Sesungguhnya atas tanggungan kamilah

Menurut al-Amidi al-Kitab, Al-Qur'an diturunkan.²⁸ Al-Qur'an sebagai hukum syara merupakan sumber kehendak Tuhan bagi perilaku manusia dan dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dimasukkan dalam kumpulan wahyunya, yang disebut Al-Qur'an, sehingga menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam. Status Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama untuk menentukan hukum, jika ada yang ingin menemukan hukum suatu peristiwa, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah menemukan jawaban penyesalan di dalam Al-Qur'an. Jika Anda menggunakan sumber hukum selain Al-Qur'an, Anda harus mengikuti petunjuk Al-Qur'an untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an.²⁹

Kebijakan Al-Qur'an dalam membuat hukum mengikuti prinsip-prinsip ini:

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- 2) Meyedikitkan tuntutan
- 3) Bertahap dalam menerapkan hukum
- 4) Sejaalaan dengan kemaslahataan manusia³⁰

Dalam fikih kebijakan fiskal, sumber Al-Qur'an sebagai sumber peraturan perundang-undangan. Dimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuangan negara dan opini negara. Berikut ini adalah beberapa

²⁸ Amir, Syarifudin, *Ushu, Fiqih* (Jakarta: Kencana Peramedia Group, 2014), 194-195.

²⁹ Amir, Syarifudin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Peramedia Group, 2014), 225-226.

³⁰ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, perkembangan, dan perenarapan Hukum Islam* (Jakarta: Penada media Group, 2013), 64.

contoh sumber fiqh kebijakan fiskal yang sah dalam Al-Qur'an: Surat Al-Hasyr : 11

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

Artinya: *“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaraya yang kafir di antara ahli kitab, “sungguh, jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapaapun demi kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantumu” dan Allah menyaksikan, bahwa mereka benar-benar berdusta.”*

Artinya, apapun harta penduduk kota yang Allah berikan kepada para rasul (dari harta), itu untuk Allah, para rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jangan biarkan harta itu beredar di antara orang-orang kaya di dalam dirimu. Ambillah apa yang diberikan Nabi kepadamu. Tinggalkan apa yang dia larang. Dan takutlah kepada Allah. Allah benar-benar sangat ketat tentang hukuman. Sebagaimana dijelaskan pada Surat Luqman ayat 20 yang berbunyi :

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾

Artinya :*”Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerang”*³¹

b. Hadist

Adapun Kata hadits dalam bahasa berarti yang baru. Kata hadits juga berarti berita, yaitu apa yang dibicarakan dan disampaikan dari satu orang ke orang lain. Dari sudut pandang pendekatan linguistik ini, kata hadits digunakan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam

hadits itu sendiri. Para ahli hadis memiliki beberapa definisi, yang salah satunya sedikit berbeda dengan yang lain. Ada orang-orang yang mengetahui semua ucapan Nabi, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, dan tindakan dan hal-hal.³² Posisi hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam. Kedua, diterima oleh hampir semua ulama dan Muslim, tidak hanya di kalangan Sunni, tetapi juga di kalangan Syiah dan gerakan Islam lainnya. Legitimasi kekuasaan ini dicapai dengan kehendak Tuhan, bukan oleh komunitas Islam yang mengakui Nabi sebagai penguasa. Oleh karena itu, ucapan, tindakan, dan takdirnya semua diciptakan oleh umat Islam sebagai pedoman dan panutan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai aturannya, hadits nabi bertindak sebagai deskripsi Al-Qur'an (Bayan). Namun Tafsir Bayan Imam berbeda dengan tafsir Imam lainnya, mengingat berbagai pernyataan dan ketentuan yang terkandung dalam syair-syair yang dibuat oleh Nabi. Jelaslah bahwa apa yang ditentukan oleh hadis pada hakikatnya merupakan penjelasan yang terbatas tentang apa yang dimaksud Al-Qur'an. Pada dasarnya, hadits Nabi membantu

³¹ <https://tafsirq.com/53-Luqman/ayat-20>

³² Tim, reviewe, MKD 2014, *Studi Hadist* (Surabaya: UINSA Pers, 2013),

menjelaskan hukum Quran dalam semua bentuk di atas. Allah memerintahkan pengamalan syariat Al-Qur'an. Pengalaman memiliki tujuan yang ditetapkan. Tetapi beberapa bentuk pengalaman hukum Tuhan tidak dilakukan sesuai dengan apa yang ada sebelum dijelaskan oleh Nabi.³³ Dan Fiqh Siyasah Maliyah adalah sumber hukum dari hadits, yang menyangkut pengelolaan keuangan, pendapatan publik, dan pengeluaran publik yang benar. Berikut ini adalah beberapa contoh hadits yang berkaitan dengan fiqh siyas maliyah:

- 1) Orang-orang yang bekerja untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang-orang yang senantiasa shalat dan puasa serta mengikuti jalan Allah. (Hadits diriwayatkan oleh Buhari, Muslim, Tirmidi)
- 2) Barang siapa mengambil sebagian harta seorang tentara muslim tanpa haknya, maka dia telah bertemu dengan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung yang murka kepadanya. (Hadist Riwayat Ahmad)

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa hubungan antara hadits dan hukum keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya seperti dua wajah dari uang yang sama.

Ruang lingkup fikih siyasah maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam pengaturan pendapatan dalam pengeluaran keuangan untuk kepentingan masyarakat.

Ruang lingkup yurisprudensi kebijakan fiskal adalah bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk menyelaraskan antara si kaya dan si miskin, sehingga kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak melebar. Islam yang sangat tinggi menjadi perhatian kaum miskin dan kaum miskin pada umumnya, harus diurus oleh para penguasa dan pemimpin agar mereka tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kesulitan keuangan. Menunjukkan kekhawatiran. Dalam kehidupan makmur dunia ini dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 61:

³³ Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal AL-FIKR*, no. 3, (2010) : 337.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : dan saudara mereka Saleh (yang kami kirimkan) ke Samoud. Saleh berkata: “Hai umatku, sembahlah Allah, kamu tidak memiliki Tuhan selain dia. Dia menciptakan kamu dari bumi (bumi) untuk membuat kamu makmur, maka mintalah pengampunannya dan kemudian bertobat kepadanya, sungguh, Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan mengizinkan (doa hamba-Nya).³⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, hanya ada dua sumber zakat dan harta rampasan. Pertama, Hak milik Islam mengatur bahwa keberadaan hak milik pribadi atas harta yang dihasilkan tidak melanggar hukum Islam. Ada juga ketentuan dalam Islam tentang bagaimana melindungi harta benda tersebut dari pencurian, perampokan, penyitaan, dan dengan adanya saksi. Kedua, Pemilik harta juga berhak untuk menyimpan hartanya melalui penjualan, sewa, sukarela, hipotek dan hak sebagian yang diberikan kepada ahli waris.³⁵

c. Zakat

Zakat adalah suatu jumlah tetap yang harus dibayarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat adalah salah satu rukun Islam, dan Syariah adalah kewajiban individu bagi mereka yang memiliki kondisi cukup. Sebaliknya,

³⁴ <https://tafsirq.com/53-Hud/ayat-61>

³⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 208.

zakat dapat menyucikan manusia dari keserakahan dari kepemilikan yang berlebihan, memelihara kualitas-kualitas baik dalam pikiran manusia, dan mengembangkan kekayaan mereka. Zakat mulai berlaku pada tahun kedua Hijriah dan diamanatkan oleh umat Islam. Zakat meliputi zakat uang (sapi, emas dan perak, biji-bijian, buah-buahan, harta dagang), zakat bijih, dan zakat fitra..³⁶

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Suatu ketika Omar Ibn Al-Khattab menyalahkan Abu Musa Al-Asy'ari karena menunjuk petugas pajak non-Muslim. Dia berkata: Beritahu sekretaris Anda untuk membaca Al-Qur'an. Abu Musa Al-Asy'ari berkata: Dia adalah seorang Kristen. Umar berkata: Jangan hormati mereka, karena Allah telah menghina mereka, dan jangan perintahkan mereka, karena Allah menganggap mereka pengkhianat. Zakat diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejahatan dan bahaya. Iman mereka melembutkan hati mereka. Jika Islam menang dan jumlah umat Islam bertambah dan mereka menjadi kuat dan berkuasa, maka tidak ada bagian dari zakat yang dibayarkan kepada mereka, apakah itu diambil untuk mereka yang membutuhkan atau melindungi hatinya.

d. *Ghanimah*

Ganima adalah jarahan yang dicuri dari orang-orang yang tidak percaya dalam perang dan Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Qur'an atau Al-Anfal ayat 1 ini sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

³⁶ Ali Ridho, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", *Jurnal Al-'Adl*, no. 2, (Juli,2013), 5-6.

Artinya : Mereka bertanya tentang (alokasi) jarahan. Kamu berkata: “Harta rampasan adalah milik Allah dan Rasul-Nya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubunganmu, dan jika kamu orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya.³⁷

Dalam hal ini kewajiban harta rampasan dibagi menjadi lima dan yang kelima dibagikan kepada golongan yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang berpartisipasi dalam pertempuran.³⁸ Ini adalah kontradiksi besar ketika menjadikan Imam atas kehendak hatinya, siapa pun yang melarang umat Islam mengumpulkan Ganima. Bentuk keadilan dalam pembagian harta rampasan adalah bagi infanteri mendapatkan satu anak panah, sedangkan penunggang kuda di Arabia mendapat tiga anak panah, satu untuk pemilik kuda. Dua diberikan kepada penunggang kuda. Jika Ganima pada mulanya berupa harta atau harta yang dimiliki oleh Muslim Anda dan pemiliknya mengetahuinya sebelum dibagikan, maka Muslim tersebut setuju untuk mengembalikannya.³⁹

e. *Jizyah*

Jizyah diwajibkan baik dari segi kemerdekaan, perlindungan harta benda, kehormatan dan agama, sebagai keseimbangan upaya untuk melindungi dan melindungi Ahli Kitab, atau sebagai keseimbangan yang dicapai oleh umat Islam itu sendiri. Ini adalah biaya. Hasbi Ash-Shiddieqy, disebut Jizya, adalah pajak yang ditetapkan oleh semua laki-laki non-Islam yang bisa mandiri, sehat, kuat dan berperilaku baik. Jizyah diwajibkan baik dari segi kemerdekaan, perlindungan harta benda, kehormatan dan agama, sebagai keseimbangan upaya untuk melindungi dan melindungi

³⁷ <https://tafsirq.com/53-Al-Anfal/ayat-1>

³⁸ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), 333-334.

³⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), 336-338.

Ahli Kitab, atau sebagai keseimbangan yang dicapai oleh umat Islam itu sendiri. Ini adalah biaya. Hasbi Ash-Shiddieqy, disebut Jizya, adalah pajak yang ditetapkan oleh semua laki-laki non-Islam yang bisa mandiri, sehat, kuat dan berperilaku baik.⁴⁰

Ulama hukum memiliki jumlah Jizyah yang berbeda. Abu Hanifah membagi jumlah Jizyah yang dibayarkan menjadi tiga golongan. Kelompok orang kaya pertama dikenakan Jizyah raksasa sebesar 48 dirham. Kelompok kedua, kelas menengah, dikenakan biaya 20 dirham, Jizyah. Ketiga golongan fakir miskin di antara mereka hanya diambil yang terbesar dan hak pemerintah untuk menetapkan jizyah ini adalah haram. Ada perbedaan pendapat dalam menentukan standar kekayaan. Mereka yang memiliki kekayaan puluhan ribu dirham atau lebih dikatakan kaya. Kelas menengah di atas 200 tahun, miskin di bawah 200 tahun.⁴¹

f. *Fa'i*

Untuk harta yang diperoleh dengan Phi atau tanpa pertempuran, dasarnya adalah firman Allah selama Perang Nadir dan setelah Perang Badar: dan harta binatang buas (Phi) yang Allah berikan kepada para rasul: -i Apa saja hal-hal itu? , dan untuk ini kamu tidak menggunakan kuda atau unta, tetapi Allah menguatkan rasul-rasul-Nya yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa dalam segala hal. Apapun harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada para rasul oleh penduduk kota, itu untuk Allah, para rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jangan hanya beredar di kalangan orang kaya di dalam dirimu. Terimalah apa yang telah diberikan Nabi kepadamu. Tinggalkan apa yang dia larang. Takutlah kepada Allah. Allah benar-benar sangat ketat tentang hukuman. Mereka membantu Allah dan rasul-rasul-Nya dalam mencari (untuk) rahmat Allah dan (nya) sukacita untuk (juga)

⁴⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta:Kenca, 2003), 229-230.

⁴¹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), 344-345.

migran Fukara diasingkan dari kampung halaman dan harta benda mereka. Mereka adalah orang-orang yang tepat. Dan orang-orang yang menduduki kota Madinah dan beriman kepada (Ansar) sebelum mereka (pendatang) menyukai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menginginkan apa yang telah diberikan kepada mereka (pendatang) di dalam hati mereka. Dan mereka mengutamakan (pendatang) di atas diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka membutuhkannya (apa yang mereka berikan). Dan barang siapa yang terlindung dari hal-hal yang kikir, maka dia beruntung. Mereka yang mengikuti mereka (pendatang dan jawaban) berdoa. “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman sebelum kami, dan janganlah iri hati kami terhadap orang-orang yang beriman.” Tuhan kita, tentu. Anda adalah yang paling pemaaf dan paling baik hati. (Surat Al-Hasyr: 6-10)

Disebut fai karena diberikan kepada umat Islam oleh Allah. Allah memulihkan kekuasaan dari orang-orang kafir, dan Allah pada hakekatnya menciptakan kekayaan hanya untuk membantu hamba-hamba menyembah-Nya. Harta yang dikumpulkan dari fai' termasuk harta milik negara milik pemerintah Baitul Mal. Allah hanya menyebut fai dalam Al-Qur'an karena pada zaman Nabi tidak ada orang yang meninggal tanpa pewaris yang jelas. Melacak silsilah itu mudah, seperti yang terjadi pada para sahabat Nabi.⁴²

g. *Kharaj*

Kata Karasi dalam linguistik berasal dari kata “*Akhraja-Yukhriju Ikhrājan*”, yang pada dasarnya berarti pengabaian. Di sisi lain, beberapa sarjana menganggap Kharaj sebagai bahasa asing yang di-Arabkan. Beberapa sarjana mengatakan bahwa Kharaj berasal dari bahasa Arab dan diperkenalkan ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sedangkan menurut Islamic Institute, Karaj berasal dari bahasa Koregia di Persia yang berarti pajak.

⁴² Mujar, Ibnu. Syarif, *Fiqh Siyasaḥ Doktrin. dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), H. 340-341.

h. *Bait Al-Mal*

Al-Qur'an dan hadits Nabi ditentukan langsung dari versi Beit Armal. Saat ini, lokasi Beit Armal sangat penting. Beit Armal adalah lembaga keuangan yang ada pada zaman Nabi. Secara khusus, Perbendaharaan mengawasi kekayaan nasional, terutama pendapatan dan administrasi. Rumah uang adalah pihak yang memiliki kewajiban dalam misi khusus untuk mengurus seluruh harta kekayaan yang dimiliki masyarakat baik berupa pemasukan maupun pengeluaran.⁴³ Bait Al Mal bertujuan untuk membangun negara dan membangun negara ekonomi modern. Harta Bait Al Mal merupakan harta Islam yang wajib ditutupi dengan mengelola dan membelanjakan harta tersebut. Pada masa khalifah untuk masalah yang berkaitan dengan harta umat Islam sangat memperhitungkan hasil dalam menentukan jumlah harta.

5. Pilar-Pilar Pembangunan Ekonomis Islam

Terdapat Lima pilar dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang ada pada Fiqih Siyasaah Maliyah⁴⁴, yaitu :

- a. Menghidupkan Faktor Manusia, yang dimaksudkan tujuan menghidupkan faktor manusia adalah bahwa setiap pembangunan ekonomi harus memotivasi dan memungkinkan setiap orang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan situasi ekonominya sendiridan orang lain.
- b. Pengurangan Pemutusan Kekayaan. Kebijakan untuk mengurangi penghentian harta kekayaan dapat dilakukan dengan memberlakukan kebijakan seperti berikut :
 - 1) *Land Reform* yaitu politik ekonomi islam menganjurkan rehabilitasi lahan agar lebih produktif. Hal ini dilakukan dengan mengembalikannya ke kondisi semula , sehingga dapat kembali berproduksi dan memberikan penghidupan bagi warganya.

⁴³ Agus Mariin, *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*, Jurnal akuntansi dan pajak,02, (Januari,2014), H.39-41

⁴⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam(Siyasaah Maliyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 18-19

- 2) Pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan usaha kecil dan menengah yang efisien akan mengurangi pemborosan kekayaan. Anda dapat mendorong pengembangan UKM dengan mendanai merek Anda untuk membuat aturan khusus.
- c. Restrukturisasi Ekonomi Publik
- 1) Mendisiplinkan Pemborosan, dalam hal ini pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menertibkan pemborosan dalam dua hal yaitu : pertama, membantu masyarakat memahami dalam keterbatasan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Kedua, menyadarkan masyarakat terhadap mereka jika memiliki sikap boros, mereka akan berakhir dengan konsekuensi negatif.
 - 2) Prioritas dalam Pengeluaran, para ahli Politik Ekonomi Islam telah merumuskan empat aturan terkait dengan pengeluaran aset negara, yang meliputi : pertama, kekayaan negara dalam pengeluaran harus di bagi dalam kesejahteraan umum. Kedua, pengeluaran dalam hal ini diutamakan kepada penderita dan menanggulangi kesulitan masyarakat. Ketiga, pengeluaran untuk kepentingan umum dalam hal ini harus diutamakan seperti pembangunan fasilitas publik untuk kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan.
- d. Restrukturisasi Keuangan
- 1) Pengembangan masyarakat sekitar. Kajian kebijakan ekonomi Islam memiliki batasan pada alokasi pendapatan pemerintah. Beberapa pendapatan pemerintah tidak dapat dibagikan secara publik kepada siapa pun, tetapi harus didistribusikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Dalam catatan sejarah, Umar bin Khathab mengalokasikan pendapatan dari zakat fitrah dan fidyah, terutama untuk pembangunan masyarakat yang terpinggirkan (badiyah).
 - 2) Pengoperasian sistem keuangan berdasarkan tanggung jawab risiko bersama Di bawah sistem perpajakan Islam, pengoperasian sistem keuangan berdasarkan tanggung jawab risiko bersama adalah wajib, dan akses ke lembaga keuangan dan aktivitas bisnis dilakukan dengan tanggung jawab risiko bersama

disertai dengan kompensasi dari keuangan. lembaga kelas bawah dalam pelaksanaannya. Pedagang kecil dibebaskan dari beban berat membayar bunga selama masa-masa sulit dengan bersedia membayar tingkat pengembalian yang lebih tinggi di waktu lapangan.

e. Perubahan Stuktural

- 1) Reformasi kelembagaan Reformasi kelembagaan merupakan evaluasi dan perubahan strategis sistem mana yang harus dibuat, sistem mana yang harus dikurangi, dan sistem mana yang harus ditutup. Pengkajian dan perubahan strategis harus dipertimbangkan berdasarkan prioritas (al-aulawiyat) dan rasionalitas faktual, dan saat menyusun anggaran..
- 2) Perubahan Kebijakan yang Proporsional Perubahan terlalu cepat terhadap suatu kebijakan yang belum menampakkan hasil, termasuk bias politik yang membahayakan. Telalu banyak melakukan perubahan kebijakan yang tidak didasarkan pada sisi kemaslahatan termasuk ke dalam bentuk pemborosan struktural. Maka dari itu perubahan kebijakan harus dibuat dengan matang sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta menjungjung tinggi kemaslahatan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat dapat proporsional.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan analisis politik pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh beberapa orang dan topik yang peneliti angkat antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Teori yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Ini
1	Muhammad Adi Bagus Lesmana, 2019, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap pelaksanaan Pembangunan Wisata Pantai Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi penerapan UU Desa nomor 6 Tahun 2014 dalam melakukan pelaksanaan pembangunan wisata pantai di desa Tarjung Widoro	Teori Fiqih siyasah (siyasah Dusturiyah), teori Imamah dan Teori UU no. 6 Tahun 2014	Deskriptif Kualitatif	Mengeni pembangunan desa yaitu dengan 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Namun penjelasan tersebut masih kurang adanya sosialisasidar pihak desa kepada masyarakat dan kurangnya prinsip keterbukaan kepada masyarakat.	Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah perspektif Fiqih siyasah namun berbeda dalam poinnya, dan metode yang diambil sama. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi yang diangkat dan teori-teori yang digunakan oleh peneliti.
2	Lalu Muhammad Ikhlās Ridho, 2019, Analisis Dampak pengembangan Pariwisata terhadap perekonomian masyarakat Dusun Sade Desa Rembitan Lombok Tengah	Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengembangan- pengembangan pariwisata budaya, dan mengetahui perekonomian masyarakat Dusun sekitar atas pengembangan pariwisata	Teori Perekonomian dan teori pengembangan Pariwisata	Deskriptif Kualitatif	Pengembangan Pariwisata dan kontribusi pengembangan pariwisata terhadap perekonomian sehingga dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, bangunya fasilitas dan infrastruktur sehingga mendorong seseorang untuk berwirausaha	Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama bertujuan dalam pengembangan suatu desa wisata, dan metode yang diambil sama yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi yang diangkat dan teori-teori yang digunakan oleh peneliti

No.	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Teori yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbandingan dengan Penelitian ini
3	Tri Amriani Amanda, 2020, Pengembangan Pariwisata di Kota Pare-pare oleh Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata kota Pare-pare	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta mengetahui strategi yang digunakan dalam pengembangan pariwisata kota pare-pare berdasarkan analisis SWOT	Teori manajemen strategi dan teori analisis SWOT	Deskriptif Kualitatif	Peningkatan kualitas SDM aparatur, meningkatkan jumlah alat transportasi, dan melakukan pengawasan dan pemberdayaan fasilitas-fasilitas yang ada dikawasan objek wisata, mengikuti sertakan penyelenggaraan festival budaya	Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama bertujuan dalam pengembangan suatu desa wisata, dan metode yang diambil sama yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi yang diangkat dan teori-teori yang digunakan oleh peneliti
4	Murniati, 2008, Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata (studi deskriptif kualitatif tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di desa wirun kecamatan mojolaban	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyebaran informasi tentang keputusan dan mengetahui partisipasi masyarakat	Teori sosial, teori Rasional dan teori Partisipasi	Deskriptif Kualitatif	Permasalahan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa wisata	Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama bertujuan dalam pengembangan suatu desa wisata, dan metode yang diambil sama yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi yang diangkat dan teori-teori yang digunakan oleh peneliti

No.	Nama Penulis, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Teori yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbandingan dengan Penelitian ini
5	Masriana, 2019, Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Pantai ide borowako, kecamatan Nuha, kabupaten Luwi Timur	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dalam pengembangan pariwisata tersebut	Teori sosial, teori kepariwisataan, teori partisipasi publik	Deskriptif kualitatif	Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam keputusan, meningkatkan perekonomian masyarakat, manfaat kegiatan kepariwisataan dalam pengelolaan objek wisata, menjamin sustainabilitas lingkungan, memelihara budaya lokal	Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama bertujuan dalam pengembangan suatu desa wisata, dan metode yang diambil sama yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi yang diangkat dan teori-teori yang digunakan oleh peneliti

C. Kerangka Berfikir

Penjelasan kerangka berfikir penelitian ini diharapkan kegiatan pariwisata dapat meningkatkan serta mendorong perkembangan sosial, ekonomi, pelestarian budaya, dan adat istiadat masyarakat, seperti tertulis dalam undang-undang Otonomi Daerah (UU.No. 22/99) yang berlaku mulai pada tahun 2000.

Undang-undang tersebut, menjelaskan bahwasanya pembangunan akan lebih difokuskan di daerah-daerah pedesaan melalui program Pariwisata Inti Rakyat (PIR) yang membuat adalah Departemen Pariwisata. Pembangunan desa wisata dilakukan bertujuan untuk optimalisasi pariwisata pedesaan. Serta bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam Pembangunan maka desa Dukuhwaringin dijadikanlah sebagai desa wisata. 4 terbentuknya desa wisata di desa Dukuhwaringin, kecamatan Dawe, Kabupate Kudus yang akan mendatangkan berbagai perubahan pada masyarakat sekitar. Pembangunan tersebut mebawa dampak bagi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Perubahan ini terlihat dari beberapa perubahan yang terjadi di desa Dukuhwaringin, berawal dari sebuah desa yang serba terbatas lalu kemudian berubah menjadi destinasi wisata yang telah dikelola secara elegan, indah, megah, dan mempesona yang membawa dampak baik positif maupun negatif yang tentunya akan berpengaruh secara langsung maupunsecara tidak langsung dalam tatanan kehidupan masyarakat desa Dukuhwaringin.

Tabel 2.2 Kerangka Berfikir

